



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 381 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DI KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu status suatu ruas jalan sebagai jalan kota;
 - b. bahwa penetapan ruas jalan diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan dan pembangunan jalan;
 - c. bahwa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Di Kota Bima perlu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan jalan baru dan perkembangan status Jalan Negara, serta perkembangan status Jalan Provinsi dan fungsi jalan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan walikota tentang Rencana Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 620-350 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Fungsinya;
17. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 620-351 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Status;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 172);
20. Keputusan Walikota Bima Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Di Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DI KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Rencana Ruas Jalan menurut Statusnya di Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal 30 Mei 2016



WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH H. ABIDIN

Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Kota Bima di Raba-Bima;
 4. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
 5. Kepala Bappeda Kota Bima di Raba-Bima;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba-Bima.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 301 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DI KOTA BIMA

No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (KM)	JKS (KM)	JLS (KM)	JLingS (KM)
	Lama	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	001	001	Kodo - Dodu	2,850	2,850		
2	002	002	Dodu - Perbatasan	1,910	1,910		
3	003	003	Dodu - Nungga	0,450	0,450		
4	004	004	Kodo - Nungga	2,000	2,000		
5	005	005	Nungga - Toloweri	2,200	2,200		
6	006	006	Kodo - Lelamase	9,200	9,200		
7	007	007	Kendo - Toloweri	4,100	4,100		
8	008	008	Toloweri - Kabanta	7,100	7,100		
9	009	009	Doro Kumbe - Nungga	1,800	1,800		
10	010	010	Oimbo - Ntonggu	7,800	7,800		
11	011	011	Oimbo - Lampe	4,100	4,100		
12	012	012	Lampe - Kadi	8,000	8,000		
13	013	013	Kumbe - OiFo'o	2,900	2,900		
14	014	014	Oi Fo'o - Wangge	2,300	2,300		
15	015	015	Oi Fo'o - Radendeu	0,700	0,700		
16	016	016	Rontu - Nitu	5,100	5,100		
17	017	017	Oi Fo'o - Nitu	1,300	1,300		
18	018	018	Nitu - Radendeu	1,000	1,000		
19	019	019	Lingkar Doro Kumbe	1,600	1,600		
20	020	020	Penggilingan	0,615		0,615	
21	021	021	Umar	0,515	0,515		
22	022	022	Srikaya (Nggaro Bae)	0,500		0,500	
23	023	023	Bidara	0,150		0,150	
24	024	024	Jeruk I	0,200		0,200	
25	025	025	Anggur	0,200	0,200		
26	026	026	Langsat	0,350	0,350		
27	027	027	Belimbing	0,750	0,750		
28	028	028	Perintis I	0,600		0,600	
29	029	029	Perintis II	0,450		0,450	
30	030	030	Dam Rontu	0,700		0,700	
31	031	031	Ishaka Abdullah	0,900	0,900		
32	032	032	Kelapa	0,400		0,400	
33	033	033	Rabangodu - Mande	1,100	1,100		
34	034	034	Kedondong	2,000	2,000		
35	035	035	Nangka	0,200		0,200	
36	036	036	Duku	0,200		0,200	
37	037	037	Pepaya	0,250		0,250	
38	038	038	Sawo	0,250	0,250		
39	039	039	Kuburan Suhada	0,300		0,300	
40	040	040	Salak	0,200		0,200	
41	041	041	Manggis	0,160		0,160	
42	042	042	Delima	0,330		0,330	
43	043	043	Rambutan	0,350		0,350	
44	044	044	Durian	0,300		0,300	
45	045	045	Pisang	0,650		0,650	
46	046	046	Ua Teko	0,350		0,350	
47	047	047	Pinang Sari	0,800		0,800	
48	048	048	Kesatuan	0,520		0,520	
49	049	049	Penaraga	0,625		0,625	
50	050	050	Pembangunan	0,490	0,490		

1	2	4	5	6	7	8
51	051	Penana'E - Kendo	3,000	3,000		
52	052	Penanae - Wenggo	0,850	0,850		
53	053	Wenggo-Kabanta	9,310	9,310		
54	054	Kendo - Kabanta	5,500	5,500		
55	055	Rite - Ntobo	3,150	3,150		
56	056	Ntobo - Busu	3,400	3,400		
57	057	Ntobo - Ndano Na'E	1,900	1,900		
58	058	Rite - Ndano Na'E	11,000	11,000		
59	059	Rabantala - Ndanonae	1,800	1,800		
60	060	LLAJ	0,415	0,415		
61	061	Santi - Soncolela	2,150	2,150		
62	062	Terusan Imam Bonjol	0,630	0,630		
63	063	Matakando	0,595			0,595
64	064	SMA 4	0,450			0,450
65	065	Pemuda	0,450	0,450		
66	066	Doro Toi Penatoi	0,550			0,550
67	067	Penakalate	0,300	0,300		
68	068	Kesatria	0,600	0,600		
69	069	Pendidikan	0,300	0,300		
70	070	Kesejahteraan	0,450		0,450	
71	071	Garuda	0,460	0,460		
72	072	Kesehatan	0,150		0,150	
73	073	Sadia Lewirato	0,470	0,470		
74	074	PKSA - Mande	0,450			0,450
75	075	Setia Budi	0,575		0,575	
76	076	Tandean	1,000	1,000		
77	077	Wadunenggu Nggarompedu	0,575		0,575	
78	078	Panggi	1,500		1,500	
79	079	Rontu - Oi Si'i	1,000	1,000		
80	080	Lingkar Sadia	0,425			0,425
81	081	Sudirman	2,600	2,600		
82	082	M. Nur Latif	0,640		0,640	
83	083	Jambu	1,200	1,200		
84	084	Manggemaci	0,600	0,600		
85	085	Bedi	0,400		0,400	
86	086	Lingkar Karara	0,575			0,575
87	087	Sukun	0,350	0,350		
88	088	Nusantara	0,450		0,450	
89	089	SMA Pemuda	0,350		0,350	
90	090	BTN Pepabri	0,450		0,450	
91	091	H. Abubakar Husein	0,800		0,800	
92	092	Permata Raya	1,700		1,700	
93	093	Santi Timur	0,750		0,750	
94	094	Imam Bonjol	2,500	2,500		
95	095	Seroja	0,350	0,350		
96	096	Patimura	0,400	0,400		
97	097	Kuburan Pane	0,230		0,230	
98	098	Kenanga	0,145	0,145		
99	099	Cempaka	0,135	0,135		
100	100	Kamboja	0,300	0,300		
101	101	Bougenvil	0,200		0,200	
102	102	Anggrek I	0,650	0,650		
103	103	Mawar	0,700	0,700		
104	104	Kartini	0,335	0,335		
105	105	Anggrek 2	0,500	0,500		

1	2	4	5	6	7	8
106	106	Seruni	0,290		0,290	
107	107	Monginsidi	0,800	0,800		
108	108	Flores (Pasar Senggol)	0,100	0,100		
109	109	Sumba	0,150	0,150		
110	110	Sulawesi	0,300	0,300		
111	111	Sultan Ibrahim	0,300	0,300		
112	112	Sumbawa	0,300	0,300		
113	113	Terusan Sumbawa	0,120	0,120		
114	114	Mangga 1	0,190	0,190		
115	115	Mangga 2	0,090	0,090		
116	116	Lombok	0,160	0,160		
117	117	Komplek Istana	0,250			0,250
118	118	Paruga	0,560			0,560
119	119	Komplek Terminal Dara	0,060	0,060		
120	120	Pahlawan	1,060	1,060		
121	121	Ulet Jaya	0,360		0,360	
122	122	Lingkar Pelabuhan	1,800	1,800		
123	123	Bina Baru	0,500		0,500	
124	124	Terminal Dara - Pasar Raya	0,700	0,700		
125	125	Lingkar Pasar Raya	0,275		0,275	
126	126	Pelita	0,365	0,365		
127	127	Tongkol	0,250	0,250		
128	128	Mujair	0,250	0,250		
129	129	Nener	0,350	0,350		
130	130	Bandeng	0,340	0,340		
131	131	Kuburan Tolobali	0,460		0,460	
132	132	Muhamadiyah	0,400		0,400	
133	133	Oi Ni'u	0,430			0,430
134	134	Lumba - lumba	0,400	0,400		
135	135	Baba Mbuku	0,550	0,550		
136	136	Yos Sudarso	0,750	0,750		
137	137	Kepiting	1,100	1,100		
138	138	Melayu	0,470		0,470	
139	139	Uswatun Hasanah	0,100		0,100	
140	140	Ompu Gale	0,400			0,400
141	141	Tolopeto	0,750			0,750
142	142	Melayu - Kolo	14,000	14,000		
143	143	SMP Kolo Kota Bima	0,300		0,300	
144	144	Kolo - Nangaraba	5,500	5,500		
145	145	Diponegoro	1,400	1,400		
146	146	Kedo	0,950	0,950		
147	147	Nggaro Te	1,200	1,200		
148	148	Kompi - Karantina	3,250	3,250		
149	149	Gindi	0,800		0,800	
150	150	LC Jatiwangi	0,500		0,500	
151	151	Tato Kuburan	0,730		0,730	
152	152	Lela - Spaga	2,100	2,100		
153	153	Lanco Gajah	1,350		1,350	
154	154	Lingkar Jatibaru	3,000	3,000		
155	155	Rengge Nggapi	1,000		1,000	
156	-	Lelamase - Oi besi	2,750		2,750	
157	-	Kumbe - Kadole	1,075	1,075		
158	-	Sambinae - Bedi	2,800		2,800	
159	-	Lingkar Luar Amahami	1,300		1,300	
160	-	Nggaro Lo - Kabanta	4,650	4,650		

1	2	3	4	5	6	7	8
161	-	161	Rasabou - Wangge	1,160	1,160		
162	-	162	Lingkar Wangge	0,400	0,400		
163	-	163	Hidirasa - Kalompo Mone	1,300		1,300	
164	-	164	Oi Fo'o - So Wadu Pela	0,650			
165	-	165	So Wadu Pela - Nitu	1,300			
166	-	166	Doro Kabimbi - Oi Fo'o	0,320		0,320	
167	-	167	Busu - Ndano Na'E	4,300	4,300		
168	-	168	Oi Sii - Nitu	5,450	5,450		
169	-	169	Oi Ongge - Nitu	2,640	2,640		
170	-	170	Rida Pulu - Oi Si'i	1,130		1,130	
171	-	171	Jambu Tebe	2,000		2,000	
172	-	172	Panggi Oi - Niu	5,830	5,830		
173	-	173	Jatiwangi	4,000		4,000	
174	-	174	Tambana - Rade Wura	0,975		0,975	
175	-	175	Lingkar Songgela	1,800		1,800	
176	-	176	Amahami	0,085	0,085		
177	-	177	Rade Ncai Kapenta	3,550		3,550	
178	-	178	Ncai Kapenta - Nggaro Rato	4,300	4,300		
J U M L A H				258,105	203,390	47,330	5,435



WALIKOTA BIMA,

M. QURAI S H. ABIDIN